



WALIKOTA KEDIRI

**KONSEP PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 29 TAHUN 2010**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PANDEMI INFLUENZA DI KOTA KEDIRI**

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pandemi influenza merupakan permasalahan kesehatan yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga kesiapsiagaan mutlak dilakukan untuk mengurangi resiko atau dampak yang akan ditimbulkan oleh pandemi influenza;
 - b. bahwa kerjasama lintas sektor dan peran serta elemen masyarakat perlu diatur mekanisme dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pandemi Influenza di Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4613);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Permukiman;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penanganan Flu Burung dalam Mengantisipasi Pandemi Pada manusia di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PANDEMI INFLUENZA DI KOTA KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah standar dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
5. Pandemi adalah suatu kondisi dimana wabah penyakit yang telah menyebar ke berbagai Negara dan atau ke seluruh belahan dunia.
6. Pandemi Influenza adalah penyebaran Influenza pada manusia secara global sebagai akibat dari penyebaran virus influenza baru "**Novel Influenza Virus**" (mutasi kombinasi virus tipe A sub tipe H5N1 dan virus influenza musiman/*seasonal influenza virus*).
7. Surveilans adalah suatu observasi terhadap orang-orang yang diduga menderita suatu penyakit menular dengan cara mengadakan bermacam-macam pengawasan medis, yang tidak membatasi bergerak dari orang atau orang-orang yang bersangkutan. Bukan saja pengamatan terhadap populasi tetapi semua faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit atau masalah kesehatan yang menimpa masyarakat. Surveilans sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi program.
8. Surveilans epidemiologi adalah pengumpulan dan analisa data epidemiologi yang akan digunakan sebagai dasar dari kegiatan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit meliputi perencanaan dan evaluasi program pemberantasan penyakit serta penanggulangan wabah Kejadian Luar Biasa (KLB).

9. Wabah adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
10. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pandemi Influenza adalah sebagai pedoman dalam mengantisipasi dan menanggulangi Pandemi Influenza.

Pasal 3

Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pandemi Influenza ini adalah untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya Pandemi Influenza.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Pandemi Influenza dalam Peraturan Walikota ini merupakan antisipasi dan responsifitas terhadap terjadinya pandemi influenza meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan serta kerjasama dengan instansi terkait dalam menghadapi pandemi influenza.

BAB IV

PANDEMI INFLUENZA

Bagian Kesatu

Penyebab dan Media Penular

Pasal 5

- (1) Pandemi influenza disebabkan oleh virus yang awalnya menjangkiti dan menyebar antar unggas kemudian menyebar ke species lain seperti babi, kucing, anjing atau hewan mamalia lainnya serta manusia. Virus menular dari unggas ke unggas, dan dari unggas ke hewan lain dan manusia yang akhirnya penyebarannya meluas antar manusia.
- (2) Media penular adalah udara yang tercemar virus tipe A sub tipe H5N1 dari virus influenza musiman/seasonal influenza virus serta baik yang berasal dari bahan infeksius berupa tinja, urine, air mata dan sekret saluran napas maupun kontak secara langsung melalui makanan, minuman dan sentuhan.

BAB V
KLASIFIKASI PROSES PERKEMBANGAN PANDEMI INFLUENZA
Pasal 6

Berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), proses perkembangan pandemi Influenza dibagi menjadi 6 fase yaitu:

- a. Fase 1 dan fase 2, termasuk dalam tahap interpandemi;
- b. Fase 3, fase 4 dan fase 5, termasuk dalam tahap waspada; dan
- c. Fase 6, termasuk dalam tahap pandemi.

Pasal 7

Dalam tahap interpandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, fase-fase terdeteksi sebagai berikut:

- a. Fase 1
Tidak ada subtype virus baru yang terdeteksi pada manusia. Suatu subtype virus influenza yang telah menyebabkan infeksi pada manusia bisa saja terdapat pada hewan. Jika virus ini terdapat pada hewan, resiko infeksi atau penyakit pada manusia akan rendah.
- b. Fase 2
Tak ada subtype virus baru yang terdeteksi pada manusia. Namun suatu subtype virus influenza pada hewan yang bersirkulasi memiliki resiko menimbulkan penyakit pada manusia.

Pasal 8

Dalam tahap waspada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, fase-fase terdeteksi sebagai berikut:

- a. Fase 3
Infeksi pada manusia bisa disebabkan oleh subtype baru, tetapi bisa menyebar dari manusia ke manusia, atau setidaknya ada kejadian langka adanya penyebaran pada kontak yang erat.
- b. Fase 4
Penularan dari manusia ke manusia yang terjadi pada populasi kecil, sangat terlokalisasi, dan menunjukkan bahwa virus tidak bisa beradaptasi dengan baik terhadap manusia.
- c. Fase 5
Penyebaran dari manusia ke manusia yang terjadi pada populasi yang lebih besar tetap terlokalisasi, dan menunjukkan bahwa virus telah lebih bisa beradaptasi dengan manusia. Namun masih belum bersifat benar – benar menular (resiko pandemi substansial).

Pasal 9

Dalam tahap pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, fase yang terdeteksi dengan penyebaran yang meningkat pada populasi umum.

BAB VI
EPIENTER PANDEMI INFLUENZA
Pasal 10

- (1) Episenter Pandemi Influenza adalah lokasi titik awal terdeteksinya sinyal epidemiologis dan sinyal virologist yang merupakan tanda terjadinya penularan influenza pandemi antar manusia yang dapat menimbulkan terjadinya pandemi influenza.
- (2) Tujuan penanggulangan episenter pandemi influenza adalah memutus rantai penularan atau memperlambat penyebaran virus influenza, yang menular antar manusia di lokasi kejadian sehingga pandemi influenza tidak meluas dan menyebar ke lokasi lain.

BAB VII
PENANGGULANGAN EPIENTER
PANDEMI INFLUENZA
Bagian Kesatu
Langkah-Langkah Penanggulangan
Pasal 11

Langkah-langkah kegiatan penanggulangan episenter pandemi influenza terdiri atas :

a. Pembentukan Pos Komando dan Koordinasi sebagai Pusat Operasi Penanggulangan

Kegiatan pembentukan pos komando dan koordinasi sebagai pusat operasi penanggulangan meliputi perencanaan, proses dan pengambilan keputusan dan koordinasi yang bersifat kebijakan dan teknis operasional, termasuk pembentukan Pos Komando (POSKO) mulai dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

b. Surveilans Epidemiologi

Kegiatan *surveilans* epidemiologi Avian Influenza meliputi penyelidikan terhadap adanya kasus avian influenza sampai dengan proses indentifikasi adanya penularan antar manusia pada lokasi terbatas dengan jumlah kasus yang masih memungkinkan untuk ditanggulangi sampai dengan pasca penanggulangan pada semua populasi yang beresiko.

c. Respon Medik dan Laboratorium

Kegiatan respon medik dan laboratorium meliputi penatalaksanaan kasus dan upaya penanggulangan episenter pandemi influenza serta petugas pelaksana yang tergabung dalam operasional penanggulangan episenter pandemi influenza.

d. Intervensi Farmasi

Kegiatan intervensi farmasi meliputi pemberian profilaksis antiviral, vaksinasi (jika tersedia) dan Alat Pelindung Diri (APD) kepada seluruh masyarakat di wilayah episenter pandemi influenza serta petugas pelaksana yang tergabung dalam operasi penanggulangan episenter pandemi influenza.

e. Intervensi Non Farmasi

Kegiatan intervensi non farmasi meliputi kegiatan karantina rumah, karantina wilayah, pembatasan kegiatan sosial, pengendalian faktor resiko lingkungan (terhadap influenza dan penyakit menular lainnya di dalam lingkungan wilayah penanggulangan), kebersihan perseorangan, etika batuk, desinfeksi dan dekontaminasi, serta pemulasaran jenazah yang berada di wilayah penanggulangan. Semua kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan POLRI dan TNI.

f. Komunikasi Risiko

Kegiatan komunikasi resiko meliputi perencanaan, persiapan dan pelaksanaan komunikasi resiko pada penanggulangan seperlunya (adanya sinyal epidemiologi), adanya virologi dan pasca penanggulangan. Kegiatan komunikasi resiko diarahkan kepada masyarakat dan pihak lain yang beresiko terjangkit virus penyebab pandemi dalam wilayah episenter.

g. Tindakan Karantina

Tindakan karantina meliputi seluruh kegiatan pengawasan lalu lintas orang dan barang termasuk surveilans yang dilakukan di terminal, stasiun kereta api, jalur-jalur transportasi berkaitan dengan upaya penanggulangan episenter pandemi influenza.

h. Mobilisasi/Pengelolaan Sumber Daya

Kegiatan pengelolaan sumberdaya meliputi proses identifikasi, penyediaan dan pendistribusian sumber daya baik saat penanggulangan maupun pasca penanggulangan episenter.

Bagian Kedua
Perkiraan Jangka Waktu Kegiatan Penanggulangan
Pasal 12

- (1) Waktu penanggulangan episenter pandemi influenza secara teknis dimulai sejak adanya bukti signal virologi sampai dengan 14 hari (dua kali masa inkubasi) setelah kasus terakhir. Untuk mempersiapkan sumberdaya perkiraan lamanya operasi penanggulangan menurut WHO mencapai 5 (lima) minggu.
- (2) Bagan waktu penanggulangan episenter influenza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Waktu					
Profilaksis antiviral (intervensi farmasi)	→					
Intervensi non informasi	→	→	→	→		
Surveilans aktif						→
	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	Berlanjut sampai beberapa bulan

BAB VIII
RESIKO TERJADINYA PANDEMI INFLUENZA
Pasal 13

Dampak dari pandemi influenza antara lain menyebabkan kelumpuhan pelayanan publik, berkurangnya pendapatan negara/daerah, terganggunya fasilitas dasar lainnya. Sehingga resiko bilamana terjadi pandemi influenza diprediksikan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk yang mengalami sakit influenza sebanyak 10% dari jumlah penduduk;
- b. Berobat jalan : 50% dari jumlah yang sakit;
- c. Dirawat inap di RS : 20% dari pasien rawat jalan;
- d. Perawatan ICU : 15% dari pasien rawat inap;
- e. Memerlukan ventilator : 50% dari ICU;
- f. Meninggal: 30% dari jumlah rawat inap.

BAB IX
KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA
DARI ASPEK PENGGERAKAN SUMBER DAYA
DARI PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT
Pasal 14

Untuk menghadapi pandemi influenza diperlukan kesiapsiagaan dan kewaspadaan melalui surveilans dan investigasi terhadap penyakit influenza, peringatan dini, dan kegiatan–kegiatan yang perlu dilakukan adalah :

a. Pengurangan Resiko

Terjadinya pandemi merupakan resultante dari terbentuknya virus baru (novel influenza virus) yang berpotensi pandemi sebagai hasil mutasi genetic H5N1 yang akan berinteraksi dengan ketenangan komunitas. Untuk itu mutasi genetik H5N1 harus dicegah dengan menyiapkan infrastruktur dan untuk mendeteksi, mengkonfirmasi, merespon dan merehabilitasi dampak pandemi influenza terutama dengan biosecurity ketat dan restrukturisasi industri peternakan di Indonesia selain peningkatan kesadaran menyangkut dengan pemusnahan virus H5N1 pada sumbernya, yaitu unggas yang diserang oleh virus ini.

b. Pengurangan Kerentanan

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari pemerintahan daerah serta dunia usaha. Selain itu harus disiapkan perencanaan, pengelolaan untuk mengendalikan, memantau serta mengevaluasi respon terhadap ancaman dan bahaya pandemi influenza.

c. Penguatan Sistem

Berbagai upaya untuk memperkuat sistem pelayanan, sehingga mekanisme pencegahan dan pelayanan terhadap masyarakat yang terancam terhadap pandemic influenza dapat direncanakan dan dapat diberikan pelayanan yang cepat, tepat dan menyeluruh.

d. Membangun Jejaring dan Kemitraan

Jejaring kesiapsiagaan menghadapi pandemi mulai dari pengorganisasian untuk merespon terjadinya episenter pandemi di wilayah terbatas hingga pengorganisasian untuk mengelola respon pandemi.

Kemitraan merupakan kegiatan yang dibangun sebelum terjadinya pandemi influenza agar saat terjadinya episenter pandemi maka respon lokal dan regional dapat dimobilisasi dengan tepat dalam waktu yang cepat.

BAB X
PANDEMI INFLUENZA
Bagian Kesatu
Langkah-Langkah Penanggulangan
Pasal 15

Langkah-langkah penanggulangan bilamana terjadi pandemi influenza adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi resiko :
 1. Mencegah kepanikan dan ketakutan masyarakat dengan melakukan desiminasi informasi tentang pencegahan, pengendalian dan pemasyarakatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 2. Menghindari konflik sosial;
 3. Melakukan langkah-langkah yang produktif bagi respon pandemi dengan memberikan pendidikan kepada individu, keluarga dan masyarakat terkait pengurangan dampak pandemi influenza;
 4. Menggalang koordinasi antar stake holder .
- b. Keberlangsungan pelayanan umum & dunia usaha
 1. Menjamin instansi pelayanan umum tetap berlangsung;
 2. Menjamin masyarakat bisa mendapatkan pelayanan sosial;
 3. Memastikan langkah-langkah kegawatdaruratan jika pelayanan umum mulai terganggu.
- c. Pemenuhan keberlangsungan hidup;
- d. Pemulihan sarana layanan kesehatan.

Bagian Kedua
Pencegahan Penularan Pandemi Influenza
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

Langkah – langkah melindungi diri dari resiko Penularan Wabah Avian Influenza (Aman Flu) :

- a. Mendapatkan informasi yang tepat dan menyebarkannya;
- b. Mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin;

- c. Memperhatikan etiket batuk dan mempergunakan masker;
- d. Membatasi kegiatan sosial dan jaga jarak dari penderita influenza lebih baik tinggal di rumah.

Pasal 17

Langkah – langkah melindungi diri dari pada saat Terjadi Wabah Avian Influenza (Awat Flu) :

- a. Mengambil tindakan, segera istirahat jika ada gejala flu dan mencari masukan dari dokter/tenaga kesehatan dan pastikan anda tinggal di rumah;
- b. Mewaspada perkembangan terakhir dan mendapatkan informasi perawatan diri dan orang lain;
- c. Mengawasi gejala flu yang berkembang;
- d. Menghindari kerumunan dan tempat umum serta merawat penderita flu di rumah.

Paragraf 2

Individu

Pasal 18

Yang harus dilakukan individu untuk melakukan pencegahan penularan pandemi influenza adalah:

- a. Menjaga jarak:
 - 1. Tetap berjarak minimum 1 meter dari orang lain;
 - 2. Tidur di tempat tidur sendiri, jika tidak memungkinkan menjauhi tidur berdekatan dengan orang lain sejauh 1 meter pada ruangan yang cukup udara;
 - 3. Menggunakan masker untuk menghindari tertularnya virus ke diri kita;
 - 4. Menghindari tempat-tempat umum dan kegiatan yang melibatkan orang banyak; dan
 - 5. Menghindari pergi ke daerah yang terjadi wabah influenza.
- b. Melakukan etika batuk dan bersin:
 - 1. Menutup mulut saat bersin/ batuk dengan tissue/saputangan;
 - 2. Tissue harus langsung dibuang ke tempat sampah;
 - 3. Tidak saling meminjam dalam pemakaian saputangan;
 - 4. Saputangan harus dicuci dengan sabun.
- c. Menjaga Kebersihan:
 - 1. Mencuci tangan dengan sabun pembersih tangan sesering mungkin khususnya setelah bersin/batuk, sesudah dari toilet dan sebelum menyiapkan makanan;
 - 2. Membersihkan seluruh peralatan yang ada di rumah terutama yang banyak disentuh/dipegang 2 (dua) hari sekali;
 - 3. Tidak meludah dan membuang ingus/lendir secara sembarangan.
- d. Jaga Kesehatan:
 - 1. Makan makanan yang sehat dan bergizi, jika memungkinkan menambah dengan suplemen vitamin;

2. Sedapat mungkin tetap berolah raga yang tidak memerlukan kontak dengan orang banyak (contoh : senam, treadmill, bersepeda, dan lain-lain).
- e. Mencari Informasi;
 - f. Mengikuti informasi terkini (berita resmi dari Pemerintah) melalui melalui berbagai macam media.

Paragraf 3

Individu yang sakit / suspek flu

Pasal 19

Yang harus dilakukan individu yang sakit/suspek flu untuk melakukan pencegahan penularan pandemi influenza adalah:

- a. Memeriksa Diri Segera:
 1. Periksa diri ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lain jika dirasa timbul gejala flu yang tidak biasa;
 2. Pemberian obat antiviral akan efektif jika diberikan dalam waktu 24-48 jam pertama setelah terinfeksi.
- b. Tetap di rumah:
 1. Berdiam di rumah selama 7 (tujuh) hari sampai dirasa telah sehat kembali dan lebih baik jika mempunyai kamar pribadi;
 2. Menghindari kontak dengan orang lain sebisa mungkin dan menjauh dari kantor atau sekolah selama sakit;
 3. Menggunakan masker ketika berdekatan dengan orang lain.
- c. Istirahat:

Beristirahat akan membuat nyaman dan tubuh akan menggunakan energinya untuk melawan infeksi.
- d. Banyak minum air putih;

Banyak minum air untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang karena demam. Jika air seni kita berwarna gelap, kita perlu meminum lebih banyak air. Pantau temperatur tubuh dan mencatat pada pagi, siang dan sore serta malam.
- e. Tidak merokok:

Karena hal tersebut sangat mengiritasi saluran udara yang bisa dirusak oleh virus.
- f. Mencari pertolongan:

Jika tinggal sendiri, seorang single parent, atau bertanggung jawab untuk merawat seseorang yang cacat atau lumpuh, sebaiknya menghubungi seseorang untuk membantu penderita sampai merasa lebih baik.

Paragraf 4

Keluarga di Rumah

Pasal 20

Yang harus dilakukan keluarga di rumah untuk melakukan pencegahan penularan pandemi influenza adalah:

- a. Melapor
Melaporkan ke petugas kesehatan jika timbul gejala pada anggota keluarga setelah kontak dengan anggota keluarga yang sudah terinfeksi sebelumnya.
- b. Stok logistik
 1. Menyiapkan suplai air bersih dan makanan untuk dua minggu atau lebih;
 2. Menyiapkan radio dan batu baterai cadangan untuk mendengarkan berita;
 3. Menyiapkan peralatan masak dan suplai bahan bakar untuk memasak.
- c. Waspada
Hati-hati dengan lendir/cairan hidung dan mulut jika ada anggota keluarga yang sakit seperti flu, khususnya anak kecil, agar tidak menyebarkan virus.
- d. Ajari anak
Mengajari anak-anak pentingnya membersihkan tangan setelah batuk, bersin dan menyentuh bahan-bahan kotor. Karena anak-anak, cenderung menyentuh muka, mata dan mulut dengan tangan kotor.

Paragraf 5

Keluarga Penderita di Fasilitas Kesehatan

Pasal 21

Yang harus dilakukan keluarga penderita di fasilitas kesehatan untuk melakukan pencegahan penularan pandemi influenza adalah:

- a. Patuh peraturan
 1. Mengikuti aturan yang berlaku di area fasilitas kesehatan;
 2. Dilarang mondar-mandir di area fasilitas kesehatan;
 3. Dianjurkan untuk berada di ruang tunggu khusus, kecuali jika diperlukan oleh petugas kesehatan.
- b. Periksa diri
Periksakan diri jika muncul gejala ILI.
- c. Menggunakan Masker
Keluarga penderita diharuskan mengenakan masker setiap saat, dan tetap tinggal di area karantina. Buang masker bekas pakai dan sampah pada tempat yang telah disiapkan.

Paragraf 6

Pengelola Tempat Ibadah

Pasal 22

Yang harus dilakukan Pengelola Tempat Ibadah untuk melakukan pencegahan penularan pandemi influenza adalah:

- a. Sosialisasi

1. Memberikan informasi mengenai pandemi dan yang harus dilakukan untuk menghadapinya kepada seluruh jamaah melalui mading, buletin, dan lain-lain;
 2. Menyarankan kepada jamaah yang terlihat kurang sehat untuk dapat beribadah di rumah saja.
- b. Menjaga Kebersihan
- Menyediakan antiseptic dan obat kumur di kamar kecil dan menjaga kebersihan tempat ibadah.
- c. Menata ruang
1. Membuka semua jendela dan pintu agar udara dapat bersirkulasi dengan sangat baik;
 2. Menghindari menggunakan karpet untuk mengurangi penularan.

BAB XI
PERANAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN PERORANGAN
MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA

Pasal 23

Bilamana terjadi pandemi influenza peranan Pemerintah Daerah bersama unsur TNI, POLRI, Palang Merah Indonesia, dunia usaha swasta, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menginvestarisasi ancaman dan bahaya pandemi diwilayahnya;
- b. Berperan aktif dalam menyusun rencana kontijensi respon pandemi secara terpadu;
- c. Menyiapkan peta rawan pandemi, termasuk peta titik–titik pengumpulan logistik jalur distribusi, evakuasi dan karantina wilayah;
- d. Menginventarisasi potensi kemampuan yang dimiliki;
- e. Menyiapkan dan mensosialisasikan protap respon pandemi kepada semua pihak;
- f. Melaksanakan latihan dan simulasi secara periodik;
- g. Membentuk satuan tugas respon cepat tingkat Kota;
- h. Mengoperasikan pusdal ops Kota yang disiagakan 24 jam dan dihubungkan secara langsung dengan pusdal ops propinsi;
- i. Mengembangkan dan memelihara system jaringan komunikasi dan transportasi;
- j. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral secara berkala untuk mengamati KLB pandemi influenza;
- k. Mengevaluasi dan memutakhirkan data surveilans epidemiologi;
- l. Mengkaji dan mengembangkan protap yang ada sesuai perkembangan situasi dan kondisi;
- m. Melaporkan kegiatan kesiapsiagaan secara berkala kepada pemerintah propinsi dan komnas FPBI.

Pasal 24

Peranan dari masyarakat :

- a. Menyiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi pandemi;
- b. Memberitahu segala sesuatu tentang H5N1 dan pandemi influenza dari berbagai sumber;
- c. Melakukan peran serta aktif membantu masyarakat di lingkungannya;
- d. Mengikuti kegiatan sosialisasi tentang kesiapsiagaan dan respon menghadapi pandemi influenza yang diberikan kepada masyarakat;
- e. Mencari informasi tempat-tempat pelayanan kesehatan yang dapat diakses ketika terjadi pandemi influenza.

Pasal 25

Peran dari keluarga dan perorangan :

- a. Membiasakan diri dan keluarganya cara hidup bersih dan sehat dengan cara :
 - 1. selalu mencuci tangan dengan air dan sabun;
 - 2. menutupi mulut dan hidung ketika bersin;
 - 3. membuang tissue bekas ke dalam keranjang sampah;
 - 4. saat batuk dan bersin gunakanlah lengan baju anda, ketika anda tidak membawa tissue;
 - 5. mencuci tangan dengan sabun dan cairan pembersih tangan berbahan dasar alkohol setelah batuk dan bersin;
 - 6. mengusahakan tetap tinggal dirumah ketika anda sakit;
 - 7. makan dengan diet seimbang, makanlah makanan yang beraneka ragam termasuk sayuran, buah-buahan, dan produk makanan dari biji-bijian serta produk makanan rendah lemak, daging rendah lemak, unggas, ikan dan biji-bijian, minum banyak air, kurangi garam, alkohol dan lemak jenuh;
 - 8. melakukan olah raga teratur dan banyak istirahat.
- b. Membersihkan lingkungan rumah tinggal dari berbagai sampah dan kotoran lainnya;
- c. Menjauhkan tempat tinggal dari tempat/kandang ayam dan burung;
- d. Mengetahui perbedaan antara flu musiman dan pandemi influenza;
- e. Mengetahui tanda – tanda atau gejala – gejala munculnya virus H5N1(ayam mati mendadak, penduduk yang terserang virus H5N1 menderita panas yang tinggi dalam waktu beberapa hari);
- f. Merencanakan sedini mungkin jika terjadi pandemi, bagaimana dapat diakses ke tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan umum lainnya (transportasi umum, tempat belanja, mendapatkan kebutuhan pokok sehari – hari);
- g. Memikirkan bagaimana bisa bekerja dirumah;

- h. Memperhitungkan kemungkinan pengurangan pendapatan jika anda tidak dapat pergi kerja karena tempat kerja tutup;
- i. Merencanakan kegiatan belajar dan berlatih dirumah.milikilah kelengkapan seperti buku dan alat berlatih olah raga.juga rencanakan kegiatan olah raga serta rekreasi yang dilakukan untuk anak anda dirumah;
- j. Menyiapkan kebutuhan alat perawatan anak;
- k. Menyiapkan bahan makanan dan obat – obatan dirumah;
 - 1. yang tidak mudah hancur dan busuk (yang bisa bertahan lama) dan tidak membutuhkan penyimpanan dalam lemari es;
 - 2. yang mudah disajikan ketika ada kemungkinan anda tidak dapat memasak;
 - 3. yang membutuhkan air atau tanpa air sama sekali.jadi anda hanya menyiapkan air khusus untuk minum saja;
 - 4. contoh makanan;
 - 5. makanan kelengkapan siap santap,berupa daging, ikan, buah – buahan,sayuran, biji – bijian: selai kacang atau selai biji – bijian, buah kering, biskuit crackers, jus buah kalengan, air mineral botol,makanan bayi/formula makanan bayi dalam bentuk kalengan atau botolan,makanan binatang peliharaan dan jenis makanan lain yang sulit hancur/busuk;
 - 6. contoh obat – obatan dan kelengkapan lainnya;
 - 7. persediaan yang diresepkan seperti peralatan alat monitor gula darah dan tekanan darah,sabun dan air, atau pencuci tangan berbahan dasar alkohol 60 – 96%obat – obatan untuk demam seperti acetaminophen atau ibuprofen, termometer, obat anti diare,ragam vitamin, cairan minuman elektrolit,cairan pembersih/sabun, senter, baterai/ accu,radio yang mudah dibawa,alat pembuka kaleng manual,keranjang sampah, tissue, kertas toile, popok.
- l. Menyiapkan daging unggas secara aman dengan :
 - 1. mencuci tangan sebelum dan sesudah memasak;
 - 2. menjauhkan daging unggas mentah dan cairannya (darah, isi perut, dan sisa olahan);
 - 3. menjaga tangan, pisau dan permukaan papan pemotong daging unggas secara bersih;
 - 4. menggunakan termometer makanan untuk lebih memastikan daging unggas telah sepenuhnya matang.

BAB XII

PEMBENTUKAN POSKO PENANGGULANGAN PANDEMI INFLUENZA

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan operasi langsung dilapangan yang bersifat mobile (bergerak), dibentuk Pos Komando Penanggulangan Pandemi Influenza (POSKO - PI) yang

berkedudukan di ibu kota kecamatan. Posko ini dipimpin oleh camat. bila diperlukan misalnya karena luasnya wilayah suatu kecamatan dapat dibentuk beberapa cabang POSKO – PI yang dipimpin oleh Lurah.

- (2) Pelayanan kesehatan yang bersifat menetap (station), diselenggarakan di puskesmas, balai pengobatan, klinik dokter praktek swasta. bila perlu dibentuk unit pelayanan kesehatan "mobile" (semacam pusling) dan "klinik khusus flu" untuk melayani masyarakat.
- (3) Dibentuk tim *surveilans* dan respon cepat puskesmas, tim ini dapat terdiri sejumlah sub-tim, dengan tugas yang sama, tergantung kebutuhan (luas wilayah, jumlah kasus, dan sebagainya). Disamping itu juga dibentuk Tim Pemeliharaan Kamtib dan Sosial – Ekonomi dipimpin oleh Kapolsek.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dibawah koordinasi Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB).

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT DAN INSTANSI TERKAIT DALAM MENGHADAPI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PANDEMI INFLUENZA

Bagian Kesatu

Dampak Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pasal 27

Dampak Kejadian Luar Biasa (KLB) Pandemi Influenza di Daerah baik berasal dari dalam maupun luar daerah adalah :

- a. Menimbulkan keresahan di masyarakat;
- b. Kemungkinan besar KLB dapat terjadi;
- c. Meningkatnya kasus gizi buruk;
- d. Transportasi terganggu;
- e. Krisis Pangan;
- f. Pengaruh terhadap kesehatan;
- g. Perekonomian terganggu;
- h. Meningkatnya pengangguran;
- i. Dampak pada keamanan di masyarakat/angka kriminalitas meningkat, antara lain angka penipuan, pencurian dan tindak kekerasan meningkat.

Bagian Kedua

Instansi Terkait dan Elemen Masyarakat

Pasal 28

Yang harus dilakukan oleh Instansi yang terkait dan elemen masyarakat dalam mengantisipasi Pandemi Influenza :

a. Dinas Pertanian :

1. Antisipasi pencegahan terjadinya penularan avian influenza, melakukan :
 - a. Bio security yang ketat, dengan penyemprotan desinfektan dan insektisida satu minggu dua kali.
 - b. Depopulasi pada kasus dengan radius 1 Km
 - c. Vaksinasi dengan vaksin H5N1 secara periodik satu tahun dua kali
 - d. Pengendalian.
 - e. Surveillance (penelusuran dan pengamatan).
 - f. Public awareness (sosialisasi peningkatan kepercayaan masyarakat).
 - g. Re-stocking (pengisian tanda kembali).
 - h. *Stamping out* untuk daerah tertular berat.
 - i. Monitoring dan evaluasi.
2. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam antisipasi pencegahan penularan avian influenza :
 - a. Virus dimatikan dengan cara desinfektansi dan insektisida.
 - b. Sumber penularan dimusnahkan dengan cara stamping out dan depopulasi
 - c. Hewan yang mudah tertular dikebalkan dengan cara vaksinasi, memprioritaskan pengendalian pada ayam kampung pada backyard farm dan unggas lainnya seperti burung merpati, itik, entok, angsa, dan burung puyuh.
 - d. Wilayah diisolasi dari sumber penularan.
 - e. Public awareness melalui : media elektronik, media cetak, penyebaran brosur dan leaflet.

b. Dinas Kesehatan :

Tata laksana kasus Flu Burung pada manusia di Unit Pelayanan Kesehatan meliputi :

1. Penetapan kasus avian influenza pada manusia dilakukan oleh Dokter atau pejabat kesehatan yang berwenang yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan.

2. Penatalaksanaan kasus meliputi : penegakan diagnosis, pengobatan, perawatan dan pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai dengan SOP.
3. Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas kasus.
4. Pemeriksaan spesimen dilakukan di Laboratorium yang telah ditunjuk.
5. Kasus avian influenza di Kota Kediri dirujuk ke Rumah sakit Rujukan pada pusat pelayanan kesehatan (PPK II) dan PPK III
6. Menyiagakan Puskesmas untuk melakukan perawatan suspek avian influenza dan segera merujuk kerumah sakit rujukan terdekat.
7. Pemulasaran Jenazah sesuai SOP penyakit infeksi menular dengan memperhatikan norma agama atau kepercayaan.
8. Melaporkan kejadian kasus avian influenza kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan dan secara berjenjang selanjutnya melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dalam waktu kurang dari 24 jam.

c. Polresta Kediri;

1. Mengumpulkan data/inventarisasi dari semua fungsi dan jajaran;
2. Mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus yang terjadi terkait pandemi influenza;
3. Mengadakan patroli dan pengamanan TKP;
4. Mengadakan pengamanan lalu lintas;
5. Mengadakan pembinaan/penyuluhan terhadap Lintas sektor dan masyarakat.

d. Kodim 0809;

1. Mengumpulkan data/inventarisasi kejadian pandemi influenza yang terjadi diwilayah;
2. Memberikan bantuan kepada pemerintah Kota Kediri dalam menghadapi ancaman pandemi;
3. Himbauan kepada masyarakat melalui Babinsa dan Babinmas supaya tidak panik terhadap informasi KLB di daerah lain.

e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Kediri;

1. Koordinasi dengan dinas/instansi keanggotaan satlak untuk menentukan langkah;
2. Mengumpulkan data dari dinas/instansi;

3. Menyusun laporan sekaligus permohonan mengenai kebutuhan yang dibutuhkan untuk disampaikan ke Propinsi.

f. Dinas Perhubungan Kota Kediri;

1. Berkoodinasi dengan instansi terkait khususnya untuk pemeriksaan gabungan di perbatasan;
2. Menyediakan rambu peringatan;
3. Diteksi dini di terminal bekerjasama dengan dinas Kesehatan;
4. Pengaturan arus/membuat jalur khusus untuk memperlancar perekonomian.

g. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri;

1. Mengoptimalkan fungsi tenaga untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat;
2. Kesiapan apabila terjadi pandemi khususnya mengenai logistik;
3. Bekerjasama dengan kesehatan untuk penyiapan sarana yang dibutuhkan.

h. Dinas Pendidikan Kota Kediri;

1. Sosialisasi kepada anak didik;
2. Membiasakan hidup sehat dengan mencuci tangan;
3. Menghimbau kepada orang tua dan anak apabila terjadi gejala influenza untuk melaporkan kepada petugas medis dan sekolahan/UKS.

i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri;

1. Melibatkan staff untuk segera mengumumkan kepada tenaga kerja di lingkup industri dan perdagangan/pasar yang terkait dengan wabah flu;
2. Membuat situasi lebih kondusif;
3. Menghindari kontak langsung dengan media penularan maupun sumber penularan influenza;
4. Pengendalian masuk dan keluarnya sembako di wilayah Daerah.

j. Satpol PP Kota Kediri;

1. Memberikan penyuluhan kepada PK5, tukang becak melalui ledang;
2. Berkoordinasi dengan dinas terkait;

3. Mencari data kasus keseluruhan wilayah Kota Kediri melalui sie tantrib kecamatan.

k. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Kediri;

1. Berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan operasional;
2. Mengupayakan dukungan pandanaan untuk kegiatan yang sifatnya kesiapsiagaan maupun respon pandemi melalui APBD, APBN maupun bantuan donor lain.

l. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga :

1. Penyebarluasan informasi tentang pandemi influenza di lokasi-lokasi wisata;
2. Pengawasan wisatawan di lokasi wisata.

m. Telkom

1. Membantu dan mendukung kelancaran penyebarluasan dan transformasi informasi pandemi influenza.

n. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Kediri;

1. Melakukan jumpa pers;
2. Menggunakan secara optimal media yang dimiliki Pemerintah Daerah;
3. Mengumpulkan dan membuat dokumentasi terhadap dampak dari KLB.

o. Bagian Kesra;

1. Karantina wilayah – wilayah diperbatasan – perbatasan dengan menyiapkan petugas keamanan;
2. Penyediaan posko bantuan yang siap menyalurkan bantuan kepada masyarakat;
3. Penyediaan dapur umum dengan melibatkan instansi terkait.

p. PMI Kota Kediri;

1. Memberikan tugas kepada relawan dibawah PMI untuk memonitor kondisi di lapangan selanjutnya dilaporkan pada ketua Satlak PB;
2. Penyuluhan oleh relawan PMI di wilayah masing – masing.

q. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Kota Kediri;

1. Membuat dan melakukan SOP darurat tentang kelistrikan;
2. Jangan sampai terjadi pemadaman listrik yang tidak direncanakan;

3. Koordinasi dengan UPJ (Pelayanan listrik) dan GI (Pasokan listrik);
4. Menjaga kesehatan operator dan petugas pelayanan teknik;
5. Menghimbau pada semua instansi penyiapan genset.

r. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri

1. Menyarankan staff untuk selalu menjaga kesehatan;
2. 5 unit mobil pensuplay air (Truk Tangki) untuk lebih disiagakan;
3. Perlu koordinasi dengan instansi lain berupa mobil pen-*suplay*;
4. Koordinasi dengan PLN dengan penyediaan sumber energi dan penyediaan genset.

s. Lembaga Keagamaan

1. Mengoptimalkan fungsi/sosialisasi dan penerusan informasi dengan anak cabang diteruskan di ranting dan ditempat-tempat peribadatan serta penyebarluasan kepada masyarakat untuk tidak bepergian sementara;
2. Himbuan kepada warga untuk mengikuti dan mentaati upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Melakukan doa bersama;

t. Media Massa (Cetak dan Elektronik)

1. Penyebarluasan informasi melalui media massa;
2. Update informasi tentang pandemi;

u. BULOG

1. Menyediakan dan membantu penyampaian beras kepada masyarakat;
2. Penyiapan petugas lapangan distribusi bahan makanan;

v. PKK

1. Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat kepada setiap keluarga melalui instansi dibawahnya/kader PKK Kecamatan dan Kelurahan;
2. Penyiapan tenaga/sukarelawan untuk dapur umum.

w. Instansi Lain.

1. Membantu Polri untuk mengkarantina wilayah dan rumah
2. Membentuk posko keamanan dan posko komando (ketua Satlak PB)

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibiayai APBD Kota Kediri serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini semua peraturan yang mengatur tentang tindakan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan pandemi influenza yang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Juni 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR